



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Penghulu No.2 Rantau – Kalimantan Selatan Kode Pos 71114
Telp.(0517) 31655- Telp.(0517) 2035023
e-mail. dishubkaptapin@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 550/14/DISHUB/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2020.
 - b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan menteri dalam negeri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No. 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L KIP) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN.**
- KESATU : Mengesahkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin Tahun 2020, dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal Januari 2020

Kepala Dinas,

Drs. H. ZAIN ARIFIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610117 198907 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin
Nomor : 870/15/DISHUB/ 2020
Tanggal : Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) 2020 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Kedinasan
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris
3	Wakil Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Prasarana
5	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
6	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
7	Anggota	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Anggota	Kepala Seksi Lalu Lintas
9	Anggota	Kepala Seksi Angkutan
10	Anggota	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana
11	Anggota	Kepala Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana
12	Anggota	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
13	Anggota	Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan
14	Anggota	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
15	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
16	Anggota	Analisis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tapin,

Drs. H. ZAIN ARIFIN, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610117 198907 1 001